



PUTUSAN

Nomor : 121 / Pid. B / 2013 / PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. Nama lengkap	:	APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (Alm);
Tempat lahir	:	Nias (Sumut);
Umur/Tgl. Lahir	:	23 tahun / Tahun 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Barak BHL Afd I Inti PTP Nusantara V Kebun Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat);

II. Nama lengkap	:	ELVAN PUTRA LAIA;
Tempat lahir	:	Nias (Sumut) ;
Umur/Tgl. Lahir	:	20 tahun / 31 Juli 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Afd I Inti PTP Nusantara V Kebun Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Halaman 1 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	SMK (Belum Tamat);
------------	---	--------------------

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan / permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **I APRIANUS NDURU** dan terdakwa **II ELVAN PUTRA LAIA** bersama-sama dengan saudara IRWAN HALAWA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di lapangan voli RT.001 RW.001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Aprianus Nduru dan terdakwa II Elvan Putra Laia bersama-sama dengan saksi Irwan Halawa, pergi menuju lapangan voli yang bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam sebuah gerobak yang berada di lapangan voli tersebut. Selanjutnya Para terdakwa dan saksi Irwan Halawa berbagi tugas, terdakwa Elvan bertugas mengawasi situasi di sekitar lapangan voli sedangkan terdakwa Aprianus bersama dengan saksi Irwan Halawa bertugas mengambil barang-barang yang ada di dalam gerobak tersebut, setelah Para terdakwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa Aprianus bersama saksi Irwan membuka pintu gerobak tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu gerobak tersebut dengan menggunakan besi, setelah berhasil membuka pintu gerobak kemudian terdakwa Aprianus dan saksi Irwan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Winarno mengambil 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral milik saksi Winarno yang ada di dalam gerobak milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa Aprianus bersama saksi Irwan membawa 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral tersebut dan memberitahu kepada terdakwa Elvan barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa Aprianus dan saksi Irwan tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral tersebut di simpan di dalam rumah terdakwa Aprianus, rencananya barang-barang tersebut akan di jual oleh para terdakwa bersama dengan saksi Irwan dan uang hasil penjualan akan dibagi rata, selanjutnya para terdakwa dan saksi Irwan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam, dan setelah dilakukan penyelidikan para terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral dari dalam gerobak yang ada di lapangan voli RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, setelah dilakukan pencarian, barang-barang berupa 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral milik korban ditemukan di dalam rumah terdakwa Aprianus;
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban Winarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan **terdakwa I Aprianus Nduru Bin Harato Joke Nduru (Alm)** dan **terdakwa II Elvan Putra Laia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu :

1. Saksi **M. ZAMRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa APRIANUS NDURU bersama-sama dengan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA dan sdr. IRWAN HALAWA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser dari dalam sebuah gerobak yang berada di lapangan voli RT.001 RW.001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama J. RAIS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar kecurigaan dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Aprianus ditemukan 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser yang diambil dari gerobak milik saudara Winarno;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban Winarno;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **J. RAIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa APRIANUS NDURU bersama-sama dengan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA dan sdr. IRWAN HALAWA telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser dari dalam sebuah gerobak yang berada di lapangan voli RT.001 RW.001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama M. ZAMRI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar kecurigaan dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Aprianus ditemukan 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser yang diambil dari gerobak milik saudara Winarno;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban Winarno;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

1. APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lapangan voli RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA dan sdr. IRWAN HALAWA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser milik korban WINARNO;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA dan sdr. IRWAN HALAWA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang ada pada pintu gerobak lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser kemudian barang-barang tersebut di simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dan sdr. IRWAN HALAWA dalam pencurian tersebut adalah mengambil 1 (satu) buah galon dan 1 (satu) buah dispenser tersebut sedangkan peran terdakwa ELVAN PUTRA LAIA adalah mengawasi situasi;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin korban Winarno selaku pemilik barang;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

1. ELVAN PUTRA LAIA

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lapangan voli RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa APRIANUS NDURU dan sdr. IRWAN HALAWA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser milik korban WINARNO;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa APRIANUS NDURU dan sdr. IRWAN HALAWA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang ada pada pintu gerobak lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser kemudian barang-barang tersebut di simpan dirumah terdakwa APRIANUS;
- Bahwa peran terdakwa APRIANUS dan sdr. IRWAN HALAWA dalam pencurian tersebut adalah mengambil 1 (satu) buah galon dan 1 (satu) buah dispenser tersebut sedangkan peran terdakwa adalah mengawasi situasi;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin korban Winarno selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dispenser warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gallon warna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Macusa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BM 4766 YC warna hitam merah;

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan para Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini serta telah disita menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lapangan voli RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser milik korban WINARNO yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan sdr. IRWAN HALAWA;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi M. ZAMRI dan saksi J. RAIS;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang ada pada pintu gerobak lalu para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser kemudian barang-barang tersebut di simpan di rumah terdakwa APRIANUS;
- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa dalam pencurian yaitu terdakwa APRIANUS dan sdr. IRWAN HALAWA berperan mengambil 1 (satu) buah galon dan 1 (satu) buah dispenser tersebut sedangkan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA berperan mengawasi situasi;
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin korban WINARNO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (Alm)** dan terdakwa II. **ELVAN PUTRA LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana seperti dalam dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dispenser warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah galon warna biru;
 - 1 (satu) buah gembok warna putih merk Macusa;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BM 4766 YC warna hitam merah;Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak

Halaman 9 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa I. **APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (AIm)** dan terdakwa II. **ELVAN PUTRA LAIA** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak. Mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa I. **APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (AIm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **ELVAN PUTRA LAIA** dan sdr. **IRWAN HALAWA** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di lapangan voli RT. 001 RW. 001 Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser milik korban WINARNO. Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik korban WINARNO tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser adalah milik korban WINARNO. Dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa memiliki barang secara melawan hukum berarti memiliki barang secara tanpa hak. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dan rekannya sdr. IRWA HALAWA mengambil barang berupa 1 (satu) buah Galon dan 1 (satu) buah Dispenser tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu sdr. WINARNO, dengan maksud untuk dijual. Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

5. Unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa sebelumnya telah merencanakan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. IRWAN HALAWA, kemudian pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas para terdakwa bersama-sama dengan sdr. HALAWA membuka pintu gerobak milik korban WINARNO dengan cara merusak kunci gembok pintu gerobak menggunakan besi, setelah berhasil membuka pintu gerobak kemudian terdakwa APRIANUS NDURU dan sdr. IRWAN HALAWA tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban WINARNO mengambil 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral milik korban yang ada di dalam gerobak tersebut. Bahwa selanjutnya para terdakwa dan sdr. IRWAN HALAWA membawa barang berupa 1 (satu) buah Dispenser dan 1 (satu) buah galon air mineral tersebut untuk di simpan di rumah terdakwa APRIANUS NDURU, yang kemudian rencananya barang-barang tersebut akan di jual oleh para terdakwa bersama dengan sdr. IRWAN HALAWA dan uang hasil penjualan akan dibagi rata. Bahwa sebelum para terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut, para terdakwa dan sdr. IRWAN HALAWA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Halaman 11 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK



6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa APRIANUS NDURU bersama-sama dengan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA dan sdr. IRWAN HALAWA. Dimana peran dari masing masing pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa APRIANUS dan sdr. IRWAN HALAWA berperan mengambil 1 (satu) buah galon dan 1 (satu) buah dispenser milik korban WINARNO dengan cara merusak kunci gembok gerobak korban sedangkan terdakwa ELVAN PUTRA LAIA berperan mengawasi situasi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Para Terdakwa, maka penahanan terhadap Para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gallon warna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Macusa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BM 4766 YC warna hitam merah

karena barang bukti tersebut adalah milik orang maka berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP, Hakim perlu menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan para terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 | dari 12 Halaman Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta peraturan perundanga-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (Alm)** dan Terdakwa **II. ELVAN PUTRA LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pencurian dalam keadaan memberatkan"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. APRIANUS NDURU Bin HARATO JOKE NDURU (Alm)** dan Terdakwa **II. ELVAN PUTRA LAIA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah dispenser warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gallon warna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna putih merk Macusa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BM 4766 YC warna hitam merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 6.** Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** oleh kami **RIZAL TAUFANI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRLANDO, SH.**, dan **IRA ROSALIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARYANANDA, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERIK ERIYADI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan para terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZAL TAUFANI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
<u>F I R L A N D O, SH.</u>	<u>IRA ROSALIN, SH. MH.</u>
PANITERA PENGGANTI,	
<u>ARYANANDA, SH. MH.</u>	